



P E N E T A P A N
Nomor : 58/Pdt.G/2013/PA.TR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan instruktur senam, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut Penggugat;

M E L A W A N

Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pemborong, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat di dalam surat gugatannya yang ditandatangani sendiri bertanggal 14 Februari 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dibawah register nomor : 58/Pdt.G/2013/PA.TR tanggal 14 Februari 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau pada tanggal 11 Oktober 1988, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 26/03/X/1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau tanggal 12 Oktober 1988;
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dengan tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah Kampung Mantaritip selama 4 tahun,



kemudian pada tahun 1992 penggugat dan tergugat tinggal di rumah bersama di Jalan Mawar Tanjung Redeb hingga sekarang;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama :
 - 3..a Anak pertama, umur 22 tahun;
 - 3..b Anak kedua, umur 17 tahun;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1991 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi pertengkaran;
5. Bahwa sebab terjadi pertengkana penggugat cemburu terhadap tergugat, karena tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain dan dari pertengkaran tersebut tergugat memukul penggugat;
6. Bahwa pada tahun 2007 penggugat dan tergugat bertengkar kembali yang disebabkan anak penggugat dan tergugat ingin memotong rambut di salon, ketika penggugat minta izin kepada tergugat pergi ke Salon, tergugat melarang penggugat memakai sepeda motor dan akibat dari pertengkaran tersebut antara penggugat dan tergugat tidak saling tegur sapa;
7. Bahwa setelah satu minggu dari pertengkaran tersebut diatas, antara penggugat dan tergugat kembali bertengkar dari pertengkaran tersebut tergugat mencekik leher dan memukul penggugat hingga meninggalkan bekas pukulan, kemudian penggugat melaporkan tergugat ke polisi dan membuat perdamaian;
8. Bahwa pada bulan Nopember 2012 antara penggugat dan tergugat kembali lagi terjadi pertengkaran, yang dikarenakan tergugat selama 10 tahun atau sejak tahun 2002 tergugat tidak pernah transpara dengan penghasila tergugat dan penggugat juga selama 10 tahun tidak pernah diberi uang oleh tergugat untuk keperluan rumah tangga atau untuk keperluan penggugat, tergugat hanya memberikan 9 bahan pokok saja;
9. Bahwa terakhir terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat pada tanggal 3 Februari 2013 yang disebabkan penggugat cemburu terhadap tergugat, yang dikarena tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain yang diketahui penggugat dari Hp tergugat;
10. Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut pada tanggal 3 Februari 2013 penggugat dan tergugat pisah rajang atau tidak kumpul suami isteri hingga sekarang 10 hari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian tersebut diatas, penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan tergugat dan telah ada alasan bagi penggugat untuk bercerai dengan tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan penggugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

P r i m e r :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra dari tergugat, terhadap penggugat;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

S u b s i d e r :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini penggugat dan tergugat hadir di persidangan dan menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan ingin telah kembali rukun;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi pada pemeriksaan perkara ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat dan tergugat hadir di persidangan dan pengugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan telah kembali rukun;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan perkara ini dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara maka tidak diperlukan adanya persetujuan dari tergugat, dengan demikian Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkara ini, sehingga perkara ini harus dinyatakan telah selesai karena dicabut, hal ini telah sesuai dengan pasal 271 Rv;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, pasal 271 Rv dan memperhatikan segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta pasal-pasal yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya;
- Menyatakan perkara nomor : 58/Pdt.G/2013/PA.TR dicabut;
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 211.000,- (*dua ratus sebelas ribu rupiah*);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah oleh kami, Majelis Hakim Drs. H. Junaidi, S.H. Ketua Majelis, Abdul Hamid, S.H.I, dan Luqman Hariyadi, S.H., masing-masing Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh Dra. Emi Suzana, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh pihak penggugat serta pihak tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)